



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/124/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA OTOMASI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan pengembangan Sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang, perlu Membentuk Tim Pengelola Otomasi Perpustakaan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Otomasi Perpustakaan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENGELOLA OTOMASI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Otomasi Perpustakaan Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Otomasi Perpustakaan Universitas Negeri Semarang adalah melakukan pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan Teknologi informasi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Otomasi Perpustakaan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/124/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA OTOMASI
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA OTOMASI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| No. | NIP | Nama | Pangkat/Golongan | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1. | 197811092005011001 | Mona Subagja, S.Pd. | Penata Tk. I, III/d | Ketua |
| 2. | 198707062014041003 | Anggyi Trisnawan Putra S.Si., M.Si. | Penata Muda Tk. I, III/b | Wakil Ketua |
| 3. | 198501032008011002 | Alfath Yanuarto, S.Kom. | Penata Tk. I, III/d | Anggota |
| 4. | 1986121420140720001 | Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. | Administrator Muda Tk. 2 - 3c | Anggota |
| 5. | 1986021420140720000 | Akhmad Munawar, S.Pd. | Administrator Muda Tk. 2 - 3c | Anggota |
| 6. | 1988092720150821121 | Dinar Diaz Septian, S.Kom. | Administrator Muda - 3a | Anggota |
| 7. | 1993071620230112001 | Aris Pristi Wandiro | Pegawai Tidak Tetap | Anggota |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001